

PEMILU DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA (Catatan Kecil di Seputar Pelaksanaan Pemilu 1997)*

OLEH :

Indro Sugianto**



Secara konstitusional, pemilihan umum dikonsepsikan sebagai salah satu wujud penegakan hak kedaulatan rakyat di bidang politik. Namun yang terjadi dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, dari 6 (enam) pelaksanaan Pemilihan Umum di Masa Orde Baru menunjukkan adanya indikasi "proses penguatan peran negara" (korporatisme). Gejala korporatisasi Pemilihan Umum dapat dicermati dari 3 (tiga) hal. Pertama, besarnya dominasi birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kedua, masalah perimbangan anggota perwakilan yang dipilih dan yang diangkat. Dan ketiga, sistem representasi proporsional yang masih

dipertahankan. Korporatisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditempuh melalui norma hukum (legalisasi) menyebabkan penegakan hukum terhadap segala bentuk penyelewengan pelaksanaan pemilihan Umum menjadi tidak objektif atau bahkan tidak bisa dijalankan sama sekali. Tersumbatnya saluran formal inilah yang secara kriminogen memicu meletusnya berbagai gejolak di daerah atas pelaksanaan Pemilihan Umum 1997.

Pendahuluan

Pemilihan Umum Tahun 1997 kini tengah memasuki tahapan-tahapan akhir yakni tahapan pengesahan hasil-hasil pemungutan suara yang kemudian akan disusul dengan tahapan pengesahan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pelatikan, dan seterusnya. Pemilihan Umum yang ketujuh selama pemerintahan Orde Baru tersebut terlaksana dengan diwarnai banyak permasalahan yang kemudian berbuntut sampai detik ini. Kemarahan rakyat muncul di mana-mana, rakyat

yang telah meningkat pengetahuannya, meningkat kesadaran hukum dan politiknya dihadapkan pada suatu tindakan dan perilaku-perilaku yang justru berkecenderungan "membodohi" mereka. Refleksi terhadap kasus pelanggaran-pelanggaran Pemilu dan pola-pola resistensi Rakyat sepanjang tahapan Pemilu yang baru lalu, memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa rakyat telah sampai pada tingkat kesadaran kritis yang sangat tinggi akan hak-hak dasarnya dan oleh karena itu, ketika ada orang atau kelompok tertentu yang sengaja "menggelar" modus operandi pelanggaran Pemilu dengan pola pikir dan cara tindak sebagaimana yang dilakukan pada Pemilu-pemilu sebelumnya, maka Rakyat langsung melakukan perlawanan secara keras. Perlawanan keras ini dilakukan tidak saja karena mereka tahu, tetapi lebih dari itu karena mereka merasa tersinggung ditempatkan sebagai orang bodoh yang patut dibodohi. Dan pada akhirnya ketika rakyat melihat adanya ketidakmampuan

*Catatan kecil pengantar dialog, disampaikan dalam acara "Kajian Kritis Penegakan Hukum Pelaksanaan Pemilu tahun 1997", Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 21 Juni 1997.

**Direktur LBH Surabaya, Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum UNIBANG-Madura

hukum menindak para pelaku pelanggaran Pemilu, maka rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada hukum dan berupaya mencari upaya penyelesaian lain.

Pemilu 1997 : Antara Penguatan dan Pasifisasi Peran Politik Rakyat

Pemilihan Umum sejak awal di-konsepkan sebagai salah satu wujud penegakan hak kedaulatan rakyat dalam bidang politik. Namun demikian, apabila kita cermati dari enam kali pelaksanaan Pemilihan Umum di masa pemerintahan Orde Baru, nampak indikasi adanya penguatan peran rakyat dalam pelaksanaan Pemilu masih belum dapat dikatakan optimal, bahkan yang justru terjadi adalah suasana penguatan/penonjolan peran Negara. Fenomena ini dapat kita tilik setidaknya-tidaknya dari 3 (tiga) indikasi, yakni :

Pertama, dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahapan persiapan sampai penentuan hasilnya, sangat jelas peranan dominan pejabat birokrasi. Aparat pemerintah mulai dari Mendagri sampai Lurah dijadikan Ketua Panitia pemilih di wilayahnya. Birokrasi Pemerintah dijadikan mesin Pemilu secara langsung;

Kedua, persoalan jumlah anggota DPR/MPR yang dipilih dan dingkat. Hanya 75 % anggota DPR/MPR yang dipilih, itupun melalui proses seleksi birokratik yang amat ketat.

Ketiga, kualifikasi calon yang berkaitan dengan sistem representasi proposional memustahilkan masyarakat pemilih memutuskan pilihan atas pertimbangan tentang kualitas calon, sementara calon sendiri diseleksi melalui proses rekrutment politik yang kurang transparan.

Penguatan peran negara dalam Pemilihan Umum ini nampaknya terus-menerus dikembangkan dan diperkuat sejak berkuasanya Orde Baru, seiring dengan dikembangkannya

"*korporatism*" dalam pengaturan kenegaraan. Penguatan *korporatism* dilegalisasikan melalui produk-produk peraturan perundang-undangan yang mengatur Pemilihan Umum ini. Di dalam Undang-Undang No. 15 tahun 1969, UU No. 4 Tahun 1975, UU No. 2 Tahun 1980 maupun dalam UU No. 1 Tahun 1985 konsep dasar pemilu tidak berubah, penyelenggara Pemilu adalah Pemerintah. Pasal 8 UU No. 15 Tahun 1969 menyatakan, "*Pemilihan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah di bawah pimpinan Presiden*". Untuk melaksanakan pemilihan umum Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan diketuai oleh Menteri Dalam Negeri (ayat 3). Pada Lembaga Pemilihan Umum diadakan Panitia Pemilihan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I berkedudukan di Ibukota Propinsi, PPD II, Panitia Pemungutan Suara berkedudukan di Ibukota Kecamatan serta Panitia Pendaftaran Pemilih di tiap-tiap Desa (ayat 4). Menteri Dalam Negeri, Gubernur KDH Tk. I, Bupati/Walikota KDH Tk. II, Lurah/Kepala Desa karena jabatannya masing-masing menjadi anggota merangkap Ketua PP I, PPD I, PPD II, PPS dan Panitia Pendaftaran Pemilih (ayat 5). Konsep dominasi birokrasi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu memberikan akses keterlibatan yang sangat luas dan besar kepada Orsospol. Perubahan sedikit pada pola dominasi ini, sebenarnya telah dimunculkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 melalui pendirian lembaga Panwaslak yang mulai mengikutsertakan unsur orsospol dalam pengawasan, namun demikian karena komposisi pengaturan personalianya masih mengedepankan dominasi birokrasi Pemerintah, maka organisasi peserta Pemilu masih tetap sebagai "*formalitas pelengkap-penderita*". Dominasi birokrasi pemerintah yang kemudian berjalan seiring dengan korporatisme penyelenggaraan kenegaraan yang menghasilkan kekuatan orsospol "tritunggal" (Golkar-

Birokrat-ABRI) kemudian menghasilkan pemaknaan bahwa sebenarnya Penyelenggaraan Pemilu hanyalah untuk formalitas demokrasi. Dominasi penyelenggaraan Pemilu ini juga mengakibatkan proses rekrutment calon anggota legislatif berdasarkan kriteria-kriteria kualitas tidak dapat lagi dilaksanakan. Organisasi peserta Pemilu pada kenyataannya hanya berhak untuk mencalonkan, sedangkan bisa jadi-tidaknya sangat bergantung pada kehendak birokrasi negara (-dalam hal ini kehendak "tritunggal"-). Dalam hal pencalonan, misalnya walaupun dalam UU No. 1 Tahun 1985 Pasal 15, 16, dan 17, tidak ada syarat Litsus (Penelitian Khusus), namun kenyataannya syarat inilah yang menentukan bisa-tidaknya seorang calon untuk terpilih.

Pada UU No. 1 Tahun 1985 Pasal 15, 16, dan 17 tersebut hanya menyatakan bahwa Calon Legislatif cuma meliputi : Warga

Negara RI yang telah berusia 21 tahun, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat, bisa berbahasa Indonesia dan cakap menulis huruf latin, setia kepada Pancasila, Proklamasi 17 Agustus 1945, UUD 1945, bukan bekas anggota PKI dan atau ormasnya atau organisasi terlarang lainnya, dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Akan tetapi dalam kenyataannya OPP tidak mandiri. Mereka lebih berfungsi hanya sebatas mengajukan calon. yang menentukan calon jadi atau tidaknya justru bukan OPP itu sendiri. banyak sekali kasus dimana pelaksanaan teknis pencalonan lebih ditentukan oleh pemerintah dan LPU, sebab prosedur pencalonan melalui ber-

bagai persyaratan yang pada akhirnya Pemerintah atau LPU inilah yang mempunyai kata putus apakah yang diajukan oleh kontestan memenuhi syarat atau tidak. Hal seperti ini banyak terjadi terutama di daerah-daerah, meskipun tidak kurang yang terjadi di tingkat nasional. DPP harus bekerja keras untuk memperjuangkan bakal calon-calonnya. Ada calon yang karena tidak disukai tetapi masih dapat disetujui untuk masuk dengan syarat yang bersangkutan harus diberi nomor besar yang diperhitungkan tidak akan terpilih. Sebaliknya ada calon-calon tertentu yang oleh aparat diharuskan

untuk diberi nomor kecil atau nomor jadi, karena dipercaya atau diperlukan oleh Pemerintah.

Pemerintah, dengan alasan keamanan menganggap perlunya

Tabel 1. Pola Pelanggaran

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus	Prosentase
01.	Perampasan Hak Pilih	4	19,0%
02.	Pembatasan Hak Saksi	5	23,8%
03.	Perusakan Kartu Suara	5	23,8%
04.	Penganiayaan thd Saksi	1	4,8%
05.	Perhitungan Suara	2	9,5%
06.	Pencurian Suara	3	14,3%
07.	Penyuapan Petugas KPPS	1	4,8%
	Jumlah	21	100,0%

dilakukan penelitian khusus (litsus) bagi para bakal calon, yang sebenarnya menggambarkan bahwa anggapan belum adanya kedewasaan peran yang diemban OPP dalam menyeleksi calegnya. Di lain pihak itu juga berarti belum adanya kepercayaan dari Pemerintah terhadap peran OPP, khususnya dalam melaksanakan penyeleksian, termasuk penyusunan nomor urut calon. Kesimpulannya belum ada pengakuan terhadap kemandirian OPP. OPP yang seharusnya menyeleksi dan mengajukan calon-calon yang berkualitas dan berdedikasi, yang benar-benar dikenal oleh rakyat pemilih terutama di daerah pemilihan yang bersangkutan lewat mekanisme organisasi yang ada.

Tabel 2. Kelompok Pelaku

No.	Kelompok Pelaku	Jumlah Kasus	Prosentase
01.	Petugas KPPS	11	52,4%
02.	Aparat Pamsung	2	9,5%
03.	Oknum Masyarakat	1	4,8%
04.	Belum Terungkap	7	33,3%
Jumlah		21	100,0%

Pelanggaran Pemilu 1997 : Hasil Konkrit Proses Dominasi

Sampai hari ini masih ada beberapa OPP di daerah yang tidak mau menandatangani hasil pemilu.

Tabel 3. Jenis Dampak

No.	Bentuk Dampak	Jumlah Kasus	Prosentase
01.	Hilangnya Hak Pilih	4	19,0%
02.	OPP Yidak Dapat Melaksa Kan Penghitungan atas Perolehannya	2	9,5%
03.	Penghitungan Suara Tidak Dilakukan di TPS	7	33,3%
04.	Rusaknya Hak Pilih	2	9,5%
05.	Pencantuman Nama di Kartu Pemungutan Suara	1	4,8%
06.	Luka-luka	1	4,8%
07.	Penambahan Suara bagi OPP	3	14,3%
08.	Tertentu secara ilegal Pe- nyuapan Petugas KPPS	1	4,8%
Jumlah		21	100,0%

Kendatipun PPD sudah selesai tanda tangan. Banyak argumentasi yang melatarbelakanginya kenapa sampai ada OPP yang tidak mau tanda tangan. Salah satu yang bisa kita ambil contoh di daerah Sampang Madura, partai berlambang Bintang pada pemilu 1992 sempat mengeluarkan yang disebut **buku hitam**, dan tidak mau tanda tangan, akhirnya menerima setelah mendapat desakan dari DPW dan DPP. Barangkali untuk tahun 1997, karena dengan alasan sudah disumpah oleh Ulama, "kalau terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, maka diharuskan menolak hasil pemilu". Fenomena yang menarik memang persolan pelanggaran pemilu, mulai pelaksanaan hingga sekarang tidak satupun

sampai diselesaikan di pengadilan. Tidak dapat ditindaknya pelaku pelanggaran pemilu ini sebenarnya juga merupakan dampak lain dari adanya model dominasi "tritunggal" dalam penyelenggaraan pemilu, terutama jika pelaku pelanggaran tersebut adalah dari kalangan penyelenggara pemilu itu sendiri. Inilah salah satu alasan mengapa kemudian dalam berbagai kasus yang terjadi, rakyat lebih memilih penyelesaian melalui pendekatan ekstralegal.

Untuk lebih memberikan gambaran konkrit tentang bentuk dan modus operandi pelanggaran pemilu 1997 yang lalu, berikut ini kami paparkan data pelanggaran pemilu 1997 yang sempat

diliput media massa dalam rekaman LBH Surabaya yang dikategorikan dalam bentuk : (1) Pola pelanggaran; (2) Kelompok pelanggaran dan ; (3) Jenis dampaknya. (Lihat Tabel 1, 2, dan 3).

Pemilu 1997 dan Degradasi Partisipasi Politik Rakyat

Untuk seluruh wilayah Indonesia, berdasarkan perhitungan sementara, jumlah pemegang hak pilih adalah 124.740.987 orang, sedangkan jumlah pemegang hak pilih (-datang ke TPS-) adalah sebesar 107.613.316 orang, sehingga mereka yang tidak menggunakan hak

pilihnya adalah sebesar 17,1 juta lebih atau mencapai 13,7 persen. Secara absolut, persentase jumlah ini meningkat dari tahun 1987 yang berjumlah 8,1 juta atau 8,6 persen dan tahun 1992 yang berjumlah 9,8 juta atau 9,08 persen. Angka tersebut di atas adalah angka berdasarkan hasil pelaporan yang tidak termasuk mereka yang sejak awal sudah tidak mendaftarkan diri maupun yang memilih "merusak" kartu suara. Makin meningkatnya angka mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya ini menjadi indikator wujud pelaksanaan pembinaan politik yang dijalankan oleh rezim Orde Baru.

Penegakan Hukum

Sebagaimana telah dipaparkan pada uraian sebelumnya, pelaksanaan pemilu 1997 yang baru lalu, ternyata banyak diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilu. Secara umum, kejadian yang paling menonjol selama tahapan pemilu 1997 yang lalu adalah :

1. Tahapan Pendaftaran Pemilih :
 - tidak mendaftar warga yang seharusnya memiliki hak pilih.
2. Tahapan Kampanye :
 - Intimidasi terhadap peserta kampanye.
 - Menghalang-halangi seseorang untuk ikut kampanye.
 - Intervensi penyelenggara atau pejabat publik, dan sebagainya.
3. Tahap Persiapan dan Pemungutan Suara :
 - Tidak diserahkannya model c kepada pemegang hak pilih;
 - Penyelewengan penggunaan Model AB;
 - Perusakan kartu suara;
 - Pembatasan hak saksi;
 - Mencoblos pada lebih dari 1 TPS;
 - Pencurian suara;

- Penyuaipan;
- Penambahan surat suara untuk orsospol tertentu.

Perbuatan-perbuatan tersebut di atas sebenarnya, secara hukum telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan pidana, baik yang diatur dan diancam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam peraturan perundang-undangan Pemilu, sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1.

Walaupun dari segi rumusan *delict*-nya, *delict* pemilu ini bukan merupakan *delict* aduan, akan tetapi proses penindakannya nampak banyak menemui kendala. Alasan yang seringkali dikedepankan adalah belum adanya pelimpahan dari Panwaslak. Di beberapa daerah, juga ditemui adanya beberapa alasan yang mendasarkan pada adanya kesepakatan-kesepakatan antara penyelenggara (Panwaslak) dan OPP untuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran Pemilu ini secara non yuridis. Di samping itu, ketentuan pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1989 tentang PTUN yang menegaskan bahwa tidak termasuk keputusan dalam pengertian Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum, acap kali didayagunakan untuk meredam kemungkinan gugatan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu ini. Pada sisi lain, kita juga melihat adanya kasus-kasus yang sebenarnya merupakan akibat dari sebab tidak ditindaknya pelanggaran substansial pemilu ini, kini justru dengan cepat memperoleh proses penanganan hukum.

Dari dua sisi ini, sekali lagi kita dapat menangkap adanya suatu fenomena bahwa penegakan hukum atas pelanggaran Pemilu ini nampaknya sangat diwarnai oleh adanya kepentingan-kepentingan politik yang acap kali sering sulit dipahami dari sisi yuridis.

Penutup

Golkar benar-benar memenangkan Pemilu tahun 1997 secara gemilang di atas apa yang semestinya diperkirakan sebagian kalangan. Untuk pemilu tahun ini merupakan pencapaian tertinggi. Kemenangan suara 74,4 persen jauh di atas pencapaian pada pemilu tahun 1987 : 73,17 persen dan tahun 1992 : 68 persen. Namun demikian, kegemilangan pencapaian kemenangan ini diwarnai oleh berbagai kecurangan yang menurut beberapa pengamat maupun OPP lain dianggap lebih brutal dan lebih kasar dibanding pemilu sebelumnya.

Kemenangan mutlak Golkar yang kemudian diiringi dengan kosongnya kursi orsospol tertentu di wilayah tertentu, bahkan di tingkat nasional, merupakan persoalan tersendiri dalam konteks peneguhan kekuatan dan kelebihan nilai demokrasi Pancasila serta model pelembagaan politik yang telah dan sedang dijalankan oleh rezim Orde Baru.

Lampiran :

Pasal-pasal yang sering dilanggar dalam KUHP

Pasal 148 KUHP :

Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Undang-Undang Umum, dengan sengaja dan dengan kekerasan, merintangi seseorang untuk melakukan haknya memilih dengan merdeka dan tak terganggu, dipidana dengan penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara.

Pasal 149 KUHP ayat 1:

Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Undang-Undang Umum, dengan pemberian atau perjanjian menyuap

seseorang supaya orang itu jangan menjalankan haknya memilih, atau supaya ia menjalankan hak itu dengan jalan yang ditentukan, dipidana dengan penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.

Pasal 150 KUHP

Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Undang-Undang Umum, melakukan perbuatan tipu muslihat, menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau orang lain dari pada orang yang dimaksud oleh pemilih itu jadi tidak terpilih, dipidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan.

Pasal 151 KUHP :

Barang siapa dengan sengaja ikut serta dalam pemilihan yang diadakan menurut Undang-undang umum, dapat mengaku dirinya orang lain, dipidana dengan penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 152 KUHP :

Barang siapa pada waktu pemilihan yang diadakan menurut Undang-undang umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara itu jadi lain daripada yang harus diperoleh dengan surat pemungutan suara yang dimaksud dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Dalam KUHP Non Pemilu

Pasal 333, ayat 1 :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

Pasal 333, ayat 2 :

Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 335, ayat 1 ke 1 :

barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Pasal 351, ayat 1 Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Pasal 351, ayat 2 :

Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 368, ayat 1 :

barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Undang-undang PEMILU**Bab I, Pasal 1 ayat 2**

Pemilihan Umum diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.

Bab III, Pasal 8, ayat 4 e

Panitia pendaftaran Pemilu di tiap-tiap Desa atau Daerah yang setingkat dengan Desa di tempat kedudukan Lurah atau Kepala Desa/Daerah yang setingkat dengan Desa, dengan Tugas :
(I) membantu tugas-tugas Panitia pemungutan suara; (II) Menyelenggarakan pendaftaran pemilih.

Bab IV, Pasal 9

Warga negara Republik Indonesia yang pada waktu Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) atau sudah pernah kawin mempunyai hak pilih.

Bab IV Pasal 20 ayat 1

Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam Pemilihan Umum, 3 (tiga) organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 (a) mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam melaksanakan kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia.

Bab VI Pasal 20 ayat 1

Dalam kampanye Pemilihan Umum di seluruh Indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan Umum.

Bab VI Pasal 22 ayat 1

Segera setelah pemungutan suara berakhir diadakan perhitungan suara di tempat pemungutan suara bersangkutan.

Bab VII Pasal 22a ayat 2

Para pemilih diperbolehkan hadir dan mengikuti jalannya perhitungan suara.

Bab XI Pasal 27 ayat 2

Barang siapa dengan sengaja mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalan

pemilihan umum yang diselenggarakan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Bab XI Pasal 27 ayat 3

Barang siapa waktu diselenggarakan pemilihan pemilihan umum menurut Undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya itu untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang karena menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.

Bab XI Pasal 27 ayat 4

barang siapa pada waktu diselenggarakan pemilihan menurut Undang-undang ini melakukan sesuatu perbuatan tipu-muslihat yang menyebabkan suara seseorang pemilih menjadi tidak berharga atau organisasi lain daripada organisasi yang dimaksudkan oleh pemilih itu memperoleh tambahan suara, dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Bab XI Pasal 27 ayat 5

Barang siapa dengan sengaja turut serta dalam pemilihan menurut undang-undang ini dengan mengaku orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Bab XI Pasal 27 ayat 8

barang siapa di waktu pemilihan menurut Undang-undang ini dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan, atau melakukan suatu perbuatan tipu muslihat, yang menyebabkan hasil pemungutan suara itu menjadi lain daripada yang harus diperoleh dengan suara-suara yang diberikan dengan sah, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Bab XI Pasal 27 ayat 10

Seorang penyelenggara Pemilihan Umum yang melalaikan kewajibannya dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Selamat & Sukses

Keluarga Besar

**Alumni Resimen Mahasiswa
Komisariat
Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya**

Keluarga Besar

**Alumni Fakultas Hukum
Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya**

PERSPEKTIF... Oke !!!